

- 3) Berpengalaman atau mampu menyiapkan dan melaksanakan audit umum atas laporan keuangan;
- 4) Mengerti dan memahami pengendalian internal atas pelaporan keuangan, termasuk proses auditnya.

4. MASA TUGAS ANGGOTA KOMITE AUDIT

- a. Anggota Komite yang merupakan anggota Dewan Komisaris Perseroan masa tugasnya sama dengan masa jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris;
- b. Anggota Komite yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris, masa tugasnya paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang satu kali selama 2 (dua) tahun sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri BUMN yang berlaku, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. Secara keseluruhan, akumulasi masa tugas seorang anggota Komite Audit, khususnya tenaga profesional yang berasal dari luar Perseroan, paling lama adalah 5 (lima) tahun.

III. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE AUDIT

Mengacu pada peraturan dan ketentuan tentang Komite Audit yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan atau otoritas pasar modal di mana saham Perseroan tercatat, tugas dan tanggung jawab Komite Audit adalah sebagai berikut:

1. Pengawasan atas Informasi Keuangan
 - a. Menelaah proses penyusunan laporan keuangan apakah telah dilakukan sesuai peraturan, kebijakan serta sistem dan prosedur yang berlaku;
 - b. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dipublikasikan Perseroan seperti laporan keuangan, proyeksi, dan informasi keuangan lainnya;
 - c. Memastikan laporan keuangan dan informasi lainnya yang terkait telah disajikan berdasarkan data dan informasi keuangan atau akuntansi manajemen secara benar dan akurat sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.
2. Pengawasan atas Audit Internal
 - a. Mengevaluasi Program Kerja Audit Tahunan (PKAT) dan Program Kerja Non Audit Tahunan Internal Audit (PKNAT);
 - b. Memonitor efektivitas Internal Audit Perseroan;
 - c. Memonitor pelaksanaan tindak lanjut temuan auditor internal dan/atau temuan serta *management letter* (rekomendasi) auditor eksternal oleh Direksi;
 - d. Memonitor status dan tindak lanjut terhadap isu signifikan;
 - e. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk pengangkatan Kepala Satuan Internal Audit (Senior Vice President Internal Audit);
 - f. Mengevaluasi secara berkala dan merekomendasikan perbaikan terhadap Piagam Audit Internal.
3. Pengawasan atas Pengendalian Internal
 - a. Memonitor kecukupan usaha manajemen untuk membangun dan mengoperasikan pengendalian internal yang efektif, khususnya pengendalian internal atas pelaporan keuangan;
 - b. Dengan segera melakukan pembahasan jika terhadap temuan dan hal-hal yang mengandung indikasi kelemahan dan/atau hambatan dalam pengendalian internal, inefisiensi dalam kegiatan Perseroan, kekeliruan penerapan standar akuntansi, dan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.



4. Pengawasan atas Audit Eksternal
 - a. Membantu Dewan Komisaris melakukan proses penunjukan calon auditor independen yang akan melaksanakan *integrated audit* pada Perseroan dan entitas anak perusahaan yang dikonsolidasikan;
 - b. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Perseroan mengenai penunjukan AP dan/atau KAP yang akan memberikan jasa audit;
 - c. Memberikan *pre-approval* untuk jasa-jasa non-audit yang akan ditugaskan kepada auditor independen;
 - d. Melakukan *oversight* atas proses *integrated audit* pada Perseroan dan proses audit pada entitas anak yang laporan keuangannya dikonsolidasi ke dalam laporan keuangan konsolidasian Perseroan;
 - e. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan auditor independen;
 - f. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan/atau KAP.
5. Pengawasan Terhadap Kepatuhan Peraturan dan Perundangan Serta Pengaduan Terkait Proses Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
 - a. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perseroan termasuk dan tidak terbatas pada peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, perpajakan, dan/atau peraturan terkait tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*), dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan risiko-risiko pelaporan keuangan (*financial reporting risk*);
 - b. Menyediakan sarana untuk menerima, menelaah dan menindaklanjuti pengaduan yang mencakup Perseroan dan entitas anak yang dikonsolidasi;
 - c. Memastikan manajemen Perseroan menciptakan budaya kerja yang mendorong setiap karyawan mematuhi kode etik Perseroan.
6. Melaksanakan fungsi pengawasan secara terintegrasi sebagai bagian dari Tata Kelola Terintegrasi.
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.
8. Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Perseroan.

IV. PROGRAM DAN MEKANISME KERJA KOMITE AUDIT

Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Audit menyusun program kerja tahunan dan dilaporkan kepada Dewan Komisaris. Program kerja tahunan Komite Audit disesuaikan dan diselaraskan dengan siklus pelaporan keuangan Perseroan.

V. WHISTLEBLOWER

Komite Audit menyediakan sarana bagi pengaduan (*whistleblower*) yang dapat dijalankan oleh Perseroan secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk secara khusus untuk menerima dan mengelola pengaduan tersebut. Sarana pengaduan ini mencakup Perseroan dan seluruh entitas anak yang ada dalam lingkungan Telkom Group. Implementasi *whistleblower* ditetapkan melalui Keputusan Dewan Komisaris Perseroan dan diratifikasi oleh entitas di lingkungan Telkom Group.

